



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

www.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 119-K/PM II-08/AD/V/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara In Absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULTAN ZAEN ADIPURA**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21130185561193  
Jabatan : Ba Denma Mabesad  
Kesatuan : Denmabesad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Nopember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Pusdikkes RT 002 RW 08 Kramatjati Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

**Membaca**, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor: R/83/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-04/A-04/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan,

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Detasemen Markas Besar TNI AD selaku Papera Nomor Kep/140/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/43/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/119-K/PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/119-K/PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Tap/119-K/PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa in.

### Mendengar,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwa Oditur Militer Nomor Sdak/43/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

## Memperhatikan,

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
    - a) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Staf Tuud Srenad.
    - b) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-0/A-05/XII/2022/Idik tanggal 14 Desember 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh Pomdam Jaya/Jayakarta.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

**Menimbang**, Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/969/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1010/VII/2023 tanggal 14 Juni 2023 dan Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1060/VI/2023 tanggal 21 Juni

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/VI/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022 dalam rangka pelaksanaan panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Komandan Detasemen Markas Besar TNI AD telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban panggilan ke-1 Nomor : B/1005/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, surat jawaban panggilan ke-2 Nomor : B/1091/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 dan surat jawaban panggilan ke-3 Nomor : B/1117/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa Sertu **Sultan Zaenal Adipura** NRP 21130185561193 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, Bahwa Surat jawaban tersebut di atas menyatakan Terdakwa a.n. Sertu, **Sultan Zaenal Adipura** NRP 21130185561193, Jabatan Ba Denma Mabasad, Kesatuan Denmabasad tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara In Absentia atau tidak.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

**Menimbang**, Bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara In Absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

**Menimbang**, Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/VI/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya putusan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana Desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara In Absensia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan Desersi In Absentia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

**Menimbang**, Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

**Menimbang**, Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/43/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua, di Kesatuan Denmabesad atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Sultan Zaen Adipura (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Denmabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21130185561193.
- b) Bahwa tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dan ketika meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c) Bahwa setelah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
- d) Bahwa Kesatuan Denmabesad telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ketemukan.
- e) Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
- f) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Kesatuan Denmabesad telah mengeluarkan Surat tentang Daptar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Sertu Sultan Zaen Adipura NRP 21130185561193 Jabatan Ba Denmabesad.
- g) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 14 Desember 2022 Denmabesad melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/XII/2022/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- h) Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik a.n Serka Junaedi Adillah NRP 31960300540275 Jabatan Ba Idik Pomdam Jaya yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali kekesatuan.
- i) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2022 atau selama 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- j) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
- k) Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

**Menimbang**, Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Caj Gilang Trisandya Yudha, S.E.,M.M (Saksi-1) dan Serda Abusi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : **GILANG TRISANDYA YUDHA, S.E.,M.M**  
Pangkat, NRP : Lettu Caj, 11140029080986  
Jabatan : Kaurminpers Tuud Srenad  
Kesatuan : Denmabesad  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 24 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Veteran No.5 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2022 pada saat berdinas di Kesatuan Denmabesad dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut dari Daftar Absen Anggota Staf Tuud Srenad.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena permasalahan utang piutang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Kemayoran Jakarta Pusat dan ke rumahnya akan tetapi Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ditemukan.
9. Bahwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang serta kondisi damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

### **Saksi-2:**

Nama lengkap : **ABUSI**  
Pangkat, NRP : Serda, 31050268210484  
Jabatan : Baurminu Urminpers Tuud Srenad  
Kesatuan : Denmabesad  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 3 April 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Veteran I Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2022 saat Terdakwa berdinas di Kesatuan Denmabesad dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut dari Daftar Absen Anggota Staf Tuud Srenad.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di Jakarta Pusat dan ke rumahnya akan tetapi Terdakwa sampai dengan sekarang tidak diketemukan.

9. Bahwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang serta kondisi damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

**Menimbang**, Bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara Desersi demi untuk kepastian

hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara In Absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Staf Tuud Srenad.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

**Menimbang**,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Staf Tuud Srenad atas nama Sertu **Sultan Zaen Adipura** NRP 21130185561193, Jabatan Ba Denmabesad, Kesatuan Denmabesad, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 14 Desember 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa **Sultan Zaen Adipura**, Sertu NRP 21130185561193, Jabatan Ba Denmabesad, Kesatuan Denmabesad, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa permintaan bantuan pencarian terhadap Terdakwa karena telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05/XII/2022/Idik tanggal 14 Desember 2022 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/43/V/2023 tanggal 15 Mei 2023. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan dan setelah menghubungkannya dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Denmabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21130185561193.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Staf Tuud Srenad atas nama **Sultan Zaen Adipura**, Sertu NRP 21130185561193, Jabatan Ba Denma Mabesad, Kesatuan Denmabesad menyatakan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 14 Desember 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember Kesatuan Denmabesad telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/XII/2022/Idik tanggal 14 Desember 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 14 Desember 2022 atau selama 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmabesad, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Kemayoran Jakarta Pusat dan ke rumahnya serta ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah Jakarta dan sekitarnya, namun tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Kesatuan melakukan koordinasi dengan Satuan samping untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama Terdakwa sesuai surat Dandenma Mabesad TNI AD dengan Nomor R/1375/DPO/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun keSatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang** bahwa dengan diaduhkannya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

**Menimbang**, Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.
2. Angkatan Laut dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.
3. Angkatan Udara dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, Satuan-Satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Denmabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21130185561193.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ~~Putusan Mahkamah Agung~~ dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Detasemen Markas Besar TNI AD selaku Papera Nomor Kep/140/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21130185561193, Kesatuan Denmabesad yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenmabesad sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Staf Tuud Srenad atas nama Sertu **Sultan Zaen Adipura** NRP 21130185561193, Jabatan Ba Denmabesad, Kesatuan Denmabesad menyatakan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 14 Desember 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2022 Kesatuan Denmabesad telah melaporkan Terdakwa ke Pomdan Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/XII/2022/Idik tanggal 14 Desember 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 14 Desember 2022 atau selama 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmabesad, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan upaya pencarian di daerah Kemayoran Jakarta Pusat dan ke rumahnya serta ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah Jakarta dan sekitarnya, namun tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Kesatuan melakukan koordinasi dengan Satuan samping untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama Terdakwa sesuai surat Dandenmabesad TNI AD dengan Nomor R/1375/DPO/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barangbarang inventaris Kantor lainnya.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 14 Desember 2022 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan Denmabesad, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di Kesatuan Denmabesad dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/ Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau Kesatuan dimana Pelaku/ Petindak seharusnya

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada pada saat ia melaksanakannya tidak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandemabas sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 14 Desember 2022 atau selama 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 14 Desember 2022 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 14 Desember 2022 atau selama 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 140 (seratus empat puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 140 (seratus empat puluh) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau dengan sengaja meninggalkan sidang tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

**Menimbang**, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki sikap disiplin dan mental yang kuat serta memiliki perilaku yang tidak taat pada pimpinan.

**Menimbang**, Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Hal-hal yang meringankan:**

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak mematuhi perintah Satuan saat meninggalkan dinas tanpa ijin.

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendisendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan perkaranya diperiksa dan di putus pada tanggal 2 Agustus 2023 atau selama lebih kurang 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 26 Juli 2022 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 2 Agustus 2023 belum kembali ke Kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggungjawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang,** Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer.

**Menimbang,** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang,** Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Staf Tuud Srenad.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat,** Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu **SULTAN ZAEN ADIPURA**, Sertu NRP 21130185561193, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Staf Tuud Srenad.
  - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2023 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Ricko Rikardo, S.H., Pelda NRP 21020042861082 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Kuswara, S.H., M.H.

Nanang Subeni, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040011591080

Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

ttd

Ricko Rikardo, S.H.

Pelda NRP 21020042861082

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti,

Ricko Rikardo, S.H.  
Pelda NRP 21020042861082

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 119-K/PM II-08/AD/V/2023